P U T U S A N

Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah)** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Rumak, pada tanggal 22 September 1991, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXX, XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat sebagai : **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, lahir di Rontu bima, pada tanggal 25 februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021, Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0453/001/x/2015, tertanggal 30 September 2015;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Rumak, Kecamatan XXXXXXX kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang masing-masing bernama:

a. ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);

b. ANAK II, Laki-laki Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);

4. Bahwa sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dankarenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gerung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Tiga Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
   a. ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);
   b. ANAK II, Laki-laki, Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);

   Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Fiki Inayah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Oktober 2021, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap agenda sidang, tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 pada persidangan tanggal 9 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Lombok Barat, pada tanggal 30 September 2015 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0453/001/x/2015 tertanggal 30 September 2015;

2) Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat;

3) Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);

b. ANAK II, Laki-laki Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);

4) Bahwa benar sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

5) Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

6) Bahwa benar sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 5 Juli 2021 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, maka dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7) Bahwa benar sejak berpisah Penggugat dan Tergugat anak-anak tinggal bersama Penggugat;

8) Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Giri Menang Gerung berkenan memutus :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan menjatuhkan Talak Tiga Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mengabulkan permohonan peralihan hak asuh anak kepada Tergugat yang bernama:

a) ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);

b) ANAK II, Laki-laki, Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);

Apabila Penggugat menikah lagi dikemudian hari;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2021, Tergugat mengajukan perubahan pada jawabannya yakni mencabut petitum angka 3 tentang peralihan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201024107910066 atas nama Penggugat, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juni 2016, bukti tesebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0453/001/X/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX tanggal 1 Oktober 2015, bukti tesebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07062016-0075 atas nama **ANAK I**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16072019-0111 atas nama **ANAK II**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama di XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perbedaan prinsip dan ego masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sejak dari awal pernikahan sudah tidak saling perduli antara satu sama lain;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada idul adha 2021 (bulan Juli 2021), Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I berusia sekitar 5 tahun dan anak yang bernama ANAK II berusia sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat kedua anak tersebut dengan baik tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank Sinarmas namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat namun saksi mengetahui bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa keluarga bersedia membantu Penggugat untuk mengurus dan menjaga anak Penggugat;

2. **SAKSI II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama di XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perbedaan prinsip dan ego masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli antara satu sama lain dan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I berusia sekitar 5 tahun dan anak yang bernama ANAK II berusia sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat kedua anak tersebut dengan baik tanpa kekurangan apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank Sinarmas namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat namun saksi mengetahui Penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa keluarga bersedia membantu Penggugat untuk mengurus dan menjaga anak Penggugat;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2021 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2021 Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Fiki Inayah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu cerai gugat kumulasi hak asuh anak *(hadhanah)*;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang cerai gugat kumulasi hak asuh anak *(hadhanah)*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2014 dijelaskan bahwa: “Penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan jika antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Dan jika dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu cerai gugat dan gugatan hak asuh anak *(hadhanah)* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

A. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0453/001/X/2015 tertanggal 30 September 2015**.** Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 pada persidangan tanggal 9 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Lombok Barat, pada tanggal 30 September 2015 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0453/001/x/2015 tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
   a) ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);
   b) ANAK II, Laki-laki Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);
4. Bahwa benar sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa benar sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 5 Juli 2021 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, maka dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa benar sejak berpisah Penggugat dan Tergugat anak-anak tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Giri Menang Gerung berkenan memutus :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan menjatuhkan Talak Tiga Tergugat kepada Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan peralihan hak asuh anak kepada Tergugat yang bernama:
   a) ANAK I, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 02 April 2016);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) ANAK II, Laki-laki, Umur 2 Tahun (Jakarta, 15 November 2018);

Apabila Penggugat menikah lagi dikemudian hari;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2021, Tergugat mengajukan perubahan pada jawabannya yakni mencabut petitum angka 3 tentang peralihan hak asuh anak, maka atas dasar perncabutan tersebut, terhadap petitum jawaban Tergugat angka 3, Majelis Hakim menilai sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang**,** bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya tidak mengetahui alasan pasti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli, dan sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, kedua saksi sudah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
4. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menjadi ***penyebab pasti*** adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ***sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;***

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama adanya perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang serta upaya damai yang telah dilakukan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ***sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti***;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan perceraian (posita poin 4 s/d 6) adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : *1. Adanya suami isteri; 2. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan unsur ke 3.Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri. Berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pertengkaran bersifat fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. Istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai perkara ini diajukan tanpa ada saling peduli dan komunikasi antara satu dengan lainnya layaknya suami istri merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum ***(rechts Gevolg)*** mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pertengkaran serta pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat ***(Vreem de Oozaak)***, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat di mana saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,* berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali karena Penggugat berkeyakinan ingin bercerai, pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan berturut-turut, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraiaan, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan pihak Penggugat berkeinginan kuat mengakhiri pernikahannya dan tidak dapat lagi menunjukan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran*. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan berdasar hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama;

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tidak harmonis dan tidak rukun dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana keadaannya sekarang maka hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak bisa berjalan dengan baik sehingga akan berakibat penderitaan (mudharat) bagi suami isteri itu sendiri. Dengan mempertahankan rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu maka berarti sama dengan menghukum suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman dan bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dikutip dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

sebagaimana pula tersebut dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Pendapat dari ahli hukum/dogma dan dalil tersebut di atas selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator maupun pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat di luar persidangan namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkannya hal itu sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom menyebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*".

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya *: "Bahwa sebab diizinkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut: Putusan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya *: ”Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Gugatan Angka 2

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,** dan petitum gugatan Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah **talak satu ba'in shughra**, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

B. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah atas 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK I, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 2 April 2016;
- ANAK II, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian terkait gugatan hak hadhanah sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4, kedua bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk subtansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 2 April 2016 dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, lahir pada tanggal 15 November 2018, Bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.3 dan P.4 tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak dari orangtua yang bernama Melya Eka Ratna Dewi (Penggugat) dan Arifuddin (Tergugat) sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya nya dan gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   - **ANAK I**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 2 April 2016;
   - **ANAK II**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang penuh dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak memiliki masalah dilingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak memiliki penyakit kejiwaan;
5. Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank Sinarmas dan Penggugat mampu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   - **ANAK I**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 2 April 2016;
   - **ANAK II**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

3. Selama kedua anak tersebut dalam asuhan dan perawatan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang penuh dari Penggugat;

4. Penggugat tidak memiliki riwayat pernah terlibat kasus kriminal dan tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan;

5. Penggugat mampu memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa 2 (dua) anak yang bernama :

- **ANAK I**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 2 April 2016;
- **ANAK II**, Laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018;

adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus disebut sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 02 April 2016 saat ini berusia 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan **ANAK II**, Laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018 saat ini berusia 3 (tiga) tahun, maka kedua anak tersebut saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidak hanya semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, namun harus dilihat dengan siapa anak tersebut jika tinggal akan lebih banyak mendatangkan kemanfaatan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi "*dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 02 April 2016 saat ini berusia 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan **ANAK II**, Laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 15 November 2018 saat ini berusia 3 (tiga) tahun, masih belum *mumayyiz* dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, dan terbukti selama ini ketika anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut serta Penggugat tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak *(hadhanah)* harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah,* maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah,* oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 2 April 2016 dan **ANAK II**, Laki-laki tanggal lahir 15 November 2018 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh (*hadhanah*) anak-anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 2 April 2016 dan **ANAK II**, Laki-laki tanggal lahir 15 November 2018 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak-anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 2 April 2016 dan **ANAK II**, Laki-laki tanggal lahir 15 November 2018;

4. Memerintahkan kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 2 April 2016 dan **ANAK II**, Laki-laki tanggal lahir 15 November 2018;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menolak Selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Nurul Ihda Asnainy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kunthi Mitasari, S.H.I.	**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I**
Hakim Anggota	

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)